

**KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAGING AYAM  
BROILER DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AFRI DELISMA**

**05164050**

*Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan  
Gelar Sarjana Peternakan*



**UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN  
2009**



## **KAJIAN SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAGING AYAM BROILER DI KOTA PADANG**

Afri Delisma, dibawah bimbingan  
Ir. H. Bustamam Anam dan M. Ikhsan Rias, SE  
Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Jurusan Produksi Ternak  
Fakultas Peternakan  
Universitas Andalas Padang 2009

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yaitu pada Dinas Peternakan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, BPOM Sumatera Barat, LPPOM-MUI Sumatera Barat, dan YLKI Sumatera Barat, bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan konsumen daging ayam broiler yang dilakukan oleh lima lembaga tersebut. Metode penelitian ini adalah studi kasus terhadap lima lembaga dan survey terhadap pedagang daging ayam broiler dan konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung yang dipandu kuisioner dan pengamatan langsung.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak terjadi suatu sistem antara Dinas Kesehatan, BPOM, LPPOM-MUI dan YLKI dalam perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang, tetapi mempunyai tugas masing-masing. Kegiatan perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang hanya dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Padang yaitu pengawasan, pengujian dan penyuluhan mengenai daging ayam broiler. Pengawasan dan pengujian daging ayam broiler sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 557/Kpts/TN.520/5/1987. Sedangkan LPPOM-MUI mengeluarkan sertifikat halal dalam perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang. YLKI mengadakan Pengawasan, pengujian dan penyuluhan jika ada kasus, tetapi untuk Kota Padang keadaan daging ayam broiler masih aman.

BPOM dan Dinas Kesehatan tidak memiliki aturan perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang. Dinas Kesehatan ikut serta bila ada konsumen yang mendapatkan penyakit akibat mengkonsumsi daging ayam broiler.

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Daging ayam broiler, Undang-undang

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendesak karena berpengaruh terhadap eksistensi dan kelangsungan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak azazi setiap rakyat Indonesia. Pangan yang aman, bermutu, bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, sehingga perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan).

Tabel 1. Jumlah Populasi, Produksi, Pematangan, Konsumsi dan Rumah Tangga Pemelihara Ayam Broiler di Kota Padang.

URAIAN	TAHUN				
	2003	2004	2005	2006	2007
Populasi (ekor)	3.650.000	4.854.900	4.602.785	4.977.030	4.981.212
Produksi ( Kg )	3.894.550	5.180.178	4.911.172	4.415.876	5.121.640
Pematangan ( ekor)	3.540.500	4.709.253	4.464.701	4.956.430	4.979.718
Konsumsi ( Kg)	1.850.479	2.281.740	2.163.232	2.329.456	2.510.546
RT pemelihara (KK)	559	484	401	399	410

Sumber : Data Statistik Dinas Peternakan Sumatera Barat 2007.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah pemotongan ayam broiler meningkat dan konsumsi masyarakat terhadap daging ayam broiler di Kota Padang juga terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Perubahan teknologi produksi, sistem ekspor impor dan gaya hidup konsumen tersebut, meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk tidak memenuhi standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk menjaga kesehatan masyarakat atau konsumen pemerintah berupaya agar setiap produk yang berasal dari hewan memelihara dan mengamankannya agar tidak tercemar serta mengalami kerusakan akibat penanganannya. Tujuan ikut sertanya pemerintah dalam hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari bahaya yang mengganggu kesehatan.

Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan penyakit kepada manusia baik melalui hewan maupun bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya, dan ikut serta memelihara dan mengamankan produksi bahan makanan asal hewan dari pencemaran dan kerusakan akibat penanganan yang kurang higienis. Fungsi kesehatan masyarakat veteriner antara lain untuk melindungi konsumen-konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan (*foodborne disease*) akibat menggunakan baik untuk dipakai atau dimakan bahan makanan asal hewan, melindungi dan menjamin

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan :

1. Antara lima lembaga yaitu Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, BPOM, YLKI dan LPPOM-MUI tidak ada memiliki keterkaitan dalam perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang. Lima lembaga ini berkoordinasi jika sudah ada terjadi kasus.
2. Upaya perlindungan konsumen daging ayam broiler yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kota Padang terdiri dari 3 kegiatan yaitu pengawasan, pengujian, penyuluhan. Upaya ini masih dirasakan kurang optimal karena pedagang yang diawasi hanya pedagang daging ayam broiler di Pasar Raya Kota Padang, sedangkan di Pasar Bandar Buat, Pasar Siteba dan Pasar Lubuk Buaya masih kurang. Penyuluhan ke konsumen masih kurang karena tidak ada penyuluhan secara langsung kepada konsumen tentang ciri-ciri daging ayam broiler yang aman, sehat, utuh dan halal. Pengujian masih jarang dilakukan.
3. BPOM tidak ikut serta dalam upaya perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang. BPOM hanya mengawasi produk olahan rumah tangga dan industri.
4. Keikutsertaan YLKI dalam pelaksanaan perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang yaitu jika terdapat kasus. Dalam pelaksanaannya YLKI bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan BPOM.

5. Upaya perlindungan konsumen daging ayam broiler di Kota Padang yang dilakukan oleh LPPOM-MUI yaitu dengan menerbitkan sertifikat halal. Penyuluhan ke konsumen tidak ada dilakukan oleh LPPOM-MUI. Buku panduan yang dimiliki adalah peraturan tentang sertifikat halal dan syarat-syarat mendapatkan sertifikat halal.
6. Dinas Kesehatan Kota Padang tidak ikut serta dalam perlindungan konsumen daging ayam broiler. Dinas Kesehatan hanya berperan disaat ada kasus yang menyebabkan manusia mendapatkan penyakit akibat mengkonsumsi daging ayam broiler.

#### **B. Saran**

1. Untuk Dinas Peternakan, hendaknya lebih mengoptimalkan pengawasan daging ayam broiler. Pengujian hendaknya lebih sering dilakukan dan penyuluhan secara langsung ke konsumen lebih dioptimalkan.
2. Diharapkan kepada Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan Departemen Perdagangan hendaknya mengeluarkan Surat Keputusan bersama tentang pengawasan produk dan hasil ikutannya dalam bentuk segar.
3. Hendaknya konsumen selalu mengawasi pedagang ayam broiler saat membeli ayam broiler di pasar. Konsumen memperhatikan kebersihan dan tata cara penyembelihan ayam broiler sehingga daging ayam broiler yang dikonsumsi aman, sehat, utuh dan halal.
4. Perlunya penelitian yang lebih lanjut tentang perlindungan konsumen daging ayam broiler, baik pada hasil ikutannya maupun hasil olahannya seperti KFC, nugget, sosis dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, B. 2009. Buku Ajar Mata Kuliah Peraturan dan Perundang-undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan. Diklat Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2009. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan, (<http://www.BPOM.org/13.00>, 2009).
- Badan Pusat Statistik. 2003. Gambaran Umum Daerah Wilayah Kota Padang. BPS, Padang.
- Badan Standarisasi Nasional. 2000. Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Jaminan Keamanan Produk. Jakarta.
- Chamala, S dan P. Marties. 1990. Working Together Land can Group Manajemen Skills. Australian Academic Press Brisbane.
- Dinas Peternakan. 2009. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Sumatera Barat, (<http://www.Disnak.org/15.13>, 2009).
- \_\_\_\_\_ Sumatera Barat. 2004. Petunjuk Teknis Tempat Pemotongan Ayam. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang.
- Direkter Jendral Peternakan. 1983. Surat Edaran irjen Peternakan No.328/XII-5. Dinas Peternakan, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kota Padang. 2009. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, (<http://www.Dinas.Kesehatan.org/15.35>, 2009).
- Gorris, L.G.M. 2005. Food Safety Objective: An Integral Part of Food Chain Management. Food Control 16: 801-809.
- Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. 2009. Sejarah Berdirinya LPPOM-MUI, (<http://www.LPPOM-MUI.org/15.00>, 2009).
- Menteri Pertanian RI. 1992. Surat Keputusan No.413/Kpts/TN., 310/7/1992, Tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472 Tahun 1996, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, Menteri Pertanian RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002, Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, Menteri Pertanian, Jakarta.

MILITARY  
UPT PERPUS TUKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS